

KOTAK INFAK DI NU-CARE LAZISNU KABUPATEN SRAGEN: IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN

Miftahul Huda

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Nur Kasanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo

Abstract

Philanthropy is all voluntary activities of individuals and communities, both in the form of objects and services used for public purposes. Philanthropy has a broader range of meanings than charity. In Islam, philanthropy can be in the form of zakat, donation, alms, and endowments. In Sragen Regency, Central Java, the local Nahdlatul Ulama (NU) through the NU Amil Zakat Institute is known as the NU Care LAZISNU initiated the realization of Islamic philanthropy which is unique namely, philanthropic activity based on infaq coins or coins called the NU Coin Movement, this paper shows that the implementation of the management of the NU Coin Movement in NU Care LAZISNU Sragen Regency consists of fund-raising management, distribution management, and utilization and reporting management has progressed well as modern management as evidenced by the results of distribution to the people who need it.

Keywords: Philanthropy, Alms giving, Waqf, Charity

Abstrak

Filantropi adalah semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat, baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum. Filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas dari amal (charity). Dalam Islam, filantropi dapat berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Nahdlatul Ulama (NU) setempat melalui Lembaga Amil Zakat NU yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU menginisiasi terwujudnya filantropi Islam yang cukup unik yaitu, aktivitas filantropi berbasis kotak infak uang koin atau receh yang disebut Gerakan Koin NU, tulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen terdiri dari manajemen fundraising, manajemen distribusi dan pendayagunaan dan manajemen pelaporan telah berkembang dengan baik sebagaimana manajemen modern yang dibuktikan dengan hasil penyaluran kepada masyarakat yang memerlukan.

Kata Kunci : Filantropi, Infak Sedekah, Wakaf, Charity

PENDAHULUAN

Filantropi sering diartikan sebagai kedermawanan. Kata filantropi (Inggris, *philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos*, yang berarti cinta atau kasih, dan *anthropos* yang berarti manusia. Jadi filantropi maksudnya cinta kasih kepada sesama manusia, yang diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan (harta, fasilitas) kepada pihak yang membutuhkan.¹ Dalam bahasa lain, filantropi diartikan sebagai semua

¹Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 1.

kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat, baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum.² Filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas dari amal (*charity*). Keduanya sama-sama bersumber pada kebaikan hati dan kasih sayang kepada sesama. Namun demikian, karitas cenderung bersifat individual, sporadis, dan pengelolaannya pun bersifat tradisional, sedangkan filantropi bersifat progresif, gerakannya terencana dengan tujuan yang terukur serta melibatkan organisasi, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun prakarsa swadaya masyarakat.³

Dalam Islam konsep filantropi sangat terinci dan sistematis. Konsep zakat amat penting dalam ajaran Islam karena penyebutannya sering beriringan dengan penunaian kewajiban shalat. Ayat-ayat zakat yang turun di Makkah berisi kritik terhadap doktrin, moral, kondisi sosial, dan perilaku bangsa Arab jahiliyah, dan juga berisi peringatan, hukuman, dan ganjaran pada hari akhir. Adapun ayat-ayat zakat yang turun di Madinah memberi rincian yang sistematis tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah Rasulullah di Madinah setelah hijrah berisi kewajiban zakat dan infak.⁴

Tidak hanya zakat, Islam bahkan mengenal berbagai instrumen filantropi lainnya, seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan wasiat.⁵ Masing-masing instrumen memiliki karakteristik dan tata cara yang berbeda sesuai dengan tujuan operasionalnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat "memberi".⁶ Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab jika potensi zakat itu bisa tergali, maka

²Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 17.

³Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* 4. Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh Amelia Fauzia. Mengutip pendapat Mike W. Martin, ia menegaskan bahwa filantropi mengandung empat unsur yang membedakannya dengan praktik non-filantropi, yaitu sukarela, pribadi (non-negara), adanya pemberian dan layanan/kerja sosial, serta kepentingan umum. Maka, pembangunan sekolah atau rumah sakit oleh negara tidak disebut filantropi sebab itu merupakan kewajiban negara. (Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 17.)

⁴M. Dawam Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, xxxvii.

⁵Rachmat Djatnika, "Filantropi Islam menurut Yurisprudensi Islam", dalam *Ibid.*, 39.

⁶Muhammad Sa'i, "Filantropi dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur'an", *Tasamuh*, Vol. 12 No. 1 (Desember 2014), 60.

pemberdayaan masyarakat akan besar dan dapat menghilangkan kemiskinan di Indonesia.⁷

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat potensial meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seperangkat ajaran filantropi Islam. Sayangnya, besarnya potensi tersebut tidak dikelola secara optimal. Hasil riset CSRC UIN Jakarta menunjukkan, sebagian besar aset wakaf yang berjumlah 590 trilyun rupiah digunakan untuk kepentingan ibadah, terutama pembangunan masjid/mushalla (79%). Umat Islam gemar berlomba-lomba membangun masjid. Tentu tidak masalah jika masjid-masjid itu dapat berfungsi seperti masjid di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu memainkan peran sosial-ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Tetapi, yang terjadi sering kali masjid-masjid itu dibangun di tengah gubuk-gubuk reot, serta tidak peduli masyarakat di sekelilingnya menderita.⁸

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi yang telah merintis praktik filantropi sejak awal kelahirannya. Dalam pemberdayaan masyarakat, NU berusaha memperhatikan warganya yang berada dalam garis kemiskinan. Usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat fitrah, pakaian pantas pakai, bantuan pembiayaan bagi warga NU yang sakit, mengurus jenazah warga NU yang meninggal, melakukan pemungutan beras untuk dibagikan pada warga fakir miskin, membentuk Komisi Penyunatan, membentuk Majelis Islah untuk mengatasi perselisihan warga NU. Untuk lebih memperhatikan kesejahteraan warga NU, maka Pengurus Besar NU mengeluarkan Maklumat No. 7 yang ditandatangani Rais Akbar, K.H. Hasyim Asy'ari. Maklumat tersebut bahkan menyatakan bahwa memperhatikan kesejahteraan umat sama kedudukannya dengan *jihad fi sabilillah*.⁹

Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, NU sejak lahirnya memang telah banyak memberikan kontribusi signifikan terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Kemerdekaan dan terwujudnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan wujud nyata atas kecintaan dan konsistensi NU dalam mewujudkan negara Indonesia.¹⁰ Selain itu, dengan berpijak pada prinsip-prinsip Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Khittah NU*,

⁷Ma'ruf Amin, "Gelorakan Harakah an-Nahdliyah liz Zakah", dalam *Membumikan Sedekah: Belajar dari Cicurug Sukabumi*, Syamsul Huda, dkk (Jakarta: NU Care Lazisnu, 2017), 8.

⁸Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, 33

⁹Kholid Mawardi, "NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial", *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013), pp.

¹⁰Zainul Milal Bizawi, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad* (Jakarta: Pustaka Compass, 2014), 23.

dan *Mabadi Khoiru Ummah*, NU telah berhasil memperlihatkan wajah Islam *rahmatan lil'alamin* dan mendorong iklim yang kondusif untuk terciptanya kerukunan umat beragama.¹¹

Dewasa ini NU tampaknya mulai menggunakan cara lama yang sempat diragukan namun sebenarnya efektif, yakni infak dan sedekah. Nilai-nilai filantropi yang dipraktikkan dalam keseharian warga NU selama ini hanya bersifat personal dan belum dioptimalkan melalui manajemen yang profesional. Maka pada Mukhtamar ke-31 di Boyolali Jawa Tengah tahun 2004, NU memandang perlunya mendirikan lembaga yang amanah dan profesional dalam menangani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik. Dan pada forum Mukhtamar inilah, untuk pertama kalinya NU memiliki lembaga filantropi profesional yang disebut Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah NU (LAZISNU).¹²

Di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Nahdlatul Ulama setempat menginisiasi terwujudnya manajemen filantropi yang cukup unik. Dengan menggabungkan manajemen modern dan tradisional, NU Sragen menjalankan aktivitas filantropi berbasis kotak infak yang berjalan masif. Dirintis sejak akhir 2015, gerakan filantropi yang kemudian disebut Koin (Kotak Infak) NU ini membangkitkan nilai-nilai filantropi warga Nahdliyin. Tak kurang dari 41.000 kotak infak disebar di tiap rumah. Mereka dimotivasi agar berinfaq setiap hari dengan nominal berapapun. Saat memasukkan infak, mereka diajarkan doa agar keinginan dan cita-citanya tercapai. Setelah berjalan dua tahun dan merambah ke seluruh wilayah kecamatan, gerakan ini ternyata mendapatkan hasil yang mengagumkan.¹³

Gambaran ini memperlihatkan manajemen filantropi di Kabupaten Sragen yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Koin NU, telah berhasil menggerakkan masyarakat untuk berderma dan mandiri secara ekonomi, di samping sebagai wujud penguatan akidah, kohesivitas sosial antarwarga, pengelola, serta pengurus, juga dengan organisasi

¹¹Mahrus El-Mawa, dkk, *20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2005), 56.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi NU Care Lazisnu Masa Khidmat 2015-2020* (Jakarta: NU Care Lazisnu, 2016), 1.

¹³Bahkan pada 14 April 2017, PBNU secara resmi menetapkan Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen ini sebagai pionir gerakan filantropi di tubuh Nahdlatul Ulama. Lihat <https://www.nu.or.id/post/read/83852/lazisnu-sragen-kemandirian-dan-gerakan-koin-nu>, "Lazisnu Sragen, Kemandirian, dan Gerakan Koin NU", diakses pada Rabu, 16 Agustus 2018.

NU yang menaunginya. Kunjungan belasan PCNU dan MWC NU, baik di Jawa Tengah, DIY, hingga Jawa Timur untuk melakukan studi banding di PCNU Sragen menunjukkan bahwa manajemen filantropi Islam melalui Gerakan Koin NU di kabupaten Sragen telah dijadikan rujukan dan *role model* pelaksanaan manajemen filantropi dari daerah-daerah lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tulisan ini mencoba melihat implementasi dan pengelolaan kotak infak di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen

PROFIL NU CARE LAZISNU SRAGEN

A. Sejarah Berdirinya NU Care LAZISNU Sragen

NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF)

Sejarah dan perkembangan NU CARE LAZISNU Sragen dari masa ke masa adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) 2004 (1425 Hijriyah) Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- 2) 2005 (1426 Hijriyah) secara yuridis-formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.

¹⁴ Profil NU Care LAZISNU Sragen lihat di <http://www.lazisnusragen.org/sekilas-ii/> diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019 dan tambahan dari dokumen resmi NU Care LAZISNU Sragen, Desember 2017, tidak diterbitkan.

- 3) 2010 (1431 Hijriyah) pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.
- 4) 2015 (1436 Hijriyah) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.
- 5) 2016 (1437 Hijriyah) dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).
- 6) 2016 (1437 Hijriyah) pasca disahkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka pada tahun 2016, LAZISNU mendapatkan landasan yuridis formal dari Kementerian Agama dengan dikeluarkannya izin operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No.65 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (LAZNAS). Selanjutnya NU CARE-LAZISNU Sragen dibentuk untuk perwakilan dari LAZISNU Pusat dan Wilayah (Propinsi) yang menjadi Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah (UPZIS) yang berkedudukan di kabupaten Sragen.

Sampai saat ini, NU CARE telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. NU CARE sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara *real time* melalui sistem IT.

B. Logo dan Makna Logo NU Care LAZISNU



Gambar 3.2 Logo NU Care LAZISNU

Makna logo Nu Care LAZISNU adalah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Logo Nu Care LAZISNU berintikan logo Nahdlatul Ulama yang dirangkul oleh simbol dua tangan muzaki dan mustahik, membentuk setengah lingkaran berhadap-hadapan sehingga membentuk kurva oval, memberikan pengertian sinergi antara muzaki dan mustahik.
- 2) Logo ini melambangkan misi Nu Care LAZISNU sebagai wahana pelayanan umat dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

C. Visi Misi NU Care LAZISNU Sragen

Adapun visi dan misi dari NU Care LAZISNU adalah sebagai berikut:¹⁶

Visi NU CARE - LAZISNU:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

Misi NU CARE - LAZISNU:

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 - 2020* (Jakarta: NU Care LAZISNU, 2106), 7-8.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi Dan Standart Operating Procedure UPZIS NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen Masa Khidmah 2017 - 2022* (Sragen: NU Care LAZISNU, 2107), 1.

- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

D. Kebijakan Mutu NU CARE LAZISNU Sragen

Dalam menjalankan tugas dan program kerja NU CARE LAZISNU Sragen berpedoman pada kebijakan mutu yang terinci sebagai berikut¹⁷:

UPZIS NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen merupakan pengelola Zakat, infaq, shadaqah serta CSR berskala kabupaten, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Sragen, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko yang muncul di internal lembaga agar UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Sragen makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.

Tujuan dan Sasaran Mutu UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Sragen adalah:

- 1) Memberikan pelayanan Fundraising (penghimpunan) ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki atau donatur.
- 2) Menyalurkan dana fundraising kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan
- 3) Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Sragen
- 4) Melakuakan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur.
- 5) Meningkatkan mutu kerja Amil melalui program pelatihan agar lebih profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.
- 6) Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penerapan system managemen mutu di seluruh unit kerja UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Sragen.

¹⁷ Ibid., 2.

Demi terselenggaranya kegiatan pengelolaan organisasi dan pengelolaan ZIS yang sesuai dengan visi, misi dan kebijakan mutu organisasi maka di pandang perlu untuk membuat Standart Operating Prosedur berdasarkan AD, ART, Pedoman Organisasi PP NU CARE LAZISNU, dan budaya warga NU kabupaten Sragen.

E. Program Kerja NU Care LAZISNU Sragen

Ada empat pokok program kerja NU CARE LAZISNU Sragen yaitu¹⁸

1) Program Pendidikan

Sekolah Pesantren Maju (SPM), adalah program pendidikan NU Care-LAZISNU yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni, siswa juara, dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar-mendidik, dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.

2) Program Kesehatan

Layanan Kesehatan Gratis (LKG), Adalah Program Nu Care-LAZISNU Yang Fokus Pada Bantuan Peningkatan Kesehatan Berupa Pemberian Layanan Kesehatan Secara Gratis Kepada Masyarakat Di Wilayah Operasional Nu Care-Lazisnu Se-Nusantara.

3) Program Ekonomi

Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN), adalah program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.

4) Program Bencana

NU CARE Siaga Bencana (NSB), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada Rescue, Recovery, dan Development ketika ada dan/atau setelah terjadinya bencana.

1. Profil Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen

a. Latar Belakang Munculnya Gerakan Koin NU

Setiap warga NU tentu tahu keunggulan organisasi yang menjadi wadah perjuangannya, antara lain:¹⁹

¹⁸ Program Kerja NU CARE LAZISNU Sragen lihat di lihat di <http://www.lazisnusragen.org/sekilas-ii/> diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019

- 1) Ormas Islam dengan jumlah jamaah terbanyak diantara ormas Islam lainnya.
- 2) Sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Selalu berdampingan dengan pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
- 4) Melahirkan banyak tokoh bangsa (cendikiawan, ilmuwan, dai dll) yang memberikan sumbangsih dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Pencetak kader-kader ulama, terbukti banyak berdirinya pesantren hampir di seluruh pelosok nusantara.
- 6) Sebagai pelopor pembangunan manusia seutuhnya (terutama di bidang moral) dengan selalu giat mensyiarkan syariat agama di tengah masyarakat terbukti banyaknya kegiatan yang bersifat jam'iyah seperti peringatan hari besar Islam, kegiatan rutin keagamaan, dll.
- 7) Selalu menjaga dan melestarikan budaya bangsa.
- 8) Bersifat elastis, dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman (luwes).
- 9) Mampu mewadahi unsur-unsur bangsa yang bersifat majemuk sehingga menjadi rahmatan lil alamin.

Namun demikian, bukan berarti NU merupakan ormas yang sempurna tanpa cela. Sementara ini banyak sekali keluhan dalam tubuh NU tentang terhambatnya pelaksanaan suatu program karena lemahnya sistem dan manajemen, diantaranya system penggalan dan pengelolaan dana. Oleh karena itu sebagai warga NU, semua elemen di wilayah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terpanggil untuk ikut serta dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut. Wujud solusi yang ditawarkan adalah "Gerakan Seribu Rupiah" yaitu sistem pengumpulan Koin (uang receh) ke dalam Koin (Kotak Infak) yang kemudian program tersebut diberi nama populer GERAKAN KOIN NU²⁰.

b. Tujuan Gerakan Koin NU

Tujuan yang hendak dicapai dari Gerakan Koin NU ini adalah²¹

¹⁹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*, (Sragen: PCNU Sragen, 2017),

²⁰ Ibid., 2.

²¹ Ibid., 3.

- 1) Adanya pengarahan, pembiasaan dan pendidikan sistem dan manajemen dalam organisasi NU.
- 2) Mendidik loyalitas warga Nahdliyin terhadap organisasi dengan memberikan sumbangsih kepada NU.
- 3) Menjalin kebersamaan antar sesama warga Nahdliyin dan menjalin komunikasi antara anggota dan pengurus NU.
- 4) Memperlancar pelaksanaan program yang terhambat karena faktor pendanaan.
- 5) Mengentaskan kemiskinan, karena dengan berinfak seseorang akan dilipatgandakan hartanya, juga dengan terkumpulnya dana yang cukup, bisa untuk membantu warga Nahdliyin miskin yang lain.

c. Ketentuan Pelaksanaan Gerakan Koin NU²²

- 1) Struktur Gerakan Koin NU adalah:
 - a) Penanggung Jawab : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sragen.
 - b) Pengelola : Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) Sragen.
 - c) Koordinator : Majelis Wakil Cabang (MWC) NU
 - d) Pelaksana : Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting Muslimat/Fatayat.
 - e) Anggota : Warga Nahdliyin Kabupaten Sragen.
- 2) Waktu penggalangan dana dalam program Gerakan Koin NU adalah 35 hari (*selapan*).
- 3) Pengurus Koin NU diwajibkan memiliki Buku Besar Pendataan yang berisi:
 - a) Cover (sampul depan) yang berisi data MWC, Ranting dan Kode.
 - b) Tabel yang berisi nomor seri pemilik kotak, nama, alamat dan tanggal penghitungan koin.
 - c) Jumlah perolehan infak tiap-tiap putaran.
- 4) Pengurus Koin NU dianjurkan untuk menunjuk minimal satu petugas di setiap dukuh/anak ranting.
- 5) Pengurus Koin NU memperoleh bisyaroh dengan nominal yang ditentukan.

²² Ibid., 6-7.

- 6) Apabila kotak rusak/hilang, maka warga Nahdliyin yang bersangkutan wajib mengganti senilai harga kotak.
- 7) Tiap satu atap/keluarga minimal memiliki satu kotak infak.
- 8) Pengadaan kotak dilayani satu pintu dengan tujuan ; menciptakan keseragaman, memudahkan sistem koordinasi dan meminimalisir konflik. Dalam hal ini pengadaan kotak dilayani oleh Ponpes Walisongo Sragen.
- 9) Hasil infak yang terkumpul tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan pribadi karena; bisa menimbulkan kecemburuan di antara warga Nahdliyin, melunturkan semangat warga Nahdliyin dalam berinfaq dan menghilangkan kepercayaan terhadap sistem yang dibangun, sehingga berdampak trauma pada kebijakan organisasi.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN FILANTROPI GERAKAN KOIN NU DI NU CARE LAZISNU KABUPATEN SRAGEN

A. Manajemen *Fundraising*

Fundraising atau pengumpulan dana adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen infak Gerakan Koin NU. Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang di miliki NU Care LAZISNU Sragen terhadap pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan, yakni:

1. Perencanaan *fundraising* Gerakan Koin NU.

Salah satu poin dari perencanaan Gerakan Koin NU adalah menentukan latar belakang dan tujuan, kenapa harus ada Gerakan Koin NU ini harus diwujudkan. Dalam teori perencanaan *fundraising* tujuan dari kegiatan *fundraising* adalah menghimpun dana, menambah jumlah populasi donatur, menghimpun simpatisan, membangun citra lembaga serta memberikan kepuasan pada donatur. Berdasarkan temuan dan paparan di bab sebelumnya penulis menganalisis bahwa tim Gerakan Koin NU juga mengadopsi hal yang sama, mereka sudah menentukan bahwa tujuan dari adanya Gerakan Koin NU adalah selesainya masalah pendanaan, manajemen bagus, pembiasaan warga NU untuk loyal dan peduli pada NU, mempererat rasa memiliki dan persaudaraan antar warga NU baik kultural maupun struktural, juga penguatan akidah *ahlus*

*sunah wal jamaah (aswaja)*²³ yakni meyakini kekuatan *fadilah*/ manfaat infak salah satunya adalah mendatangkan rejeki dan pertolongan Allah atas berbagai persoalan hidup yang dihadapi warga Nahdliyin.

Selain itu dalam teori perencanaan *fundraising* ada beberapa strategi awal yang harus diperhatikan, yakni: menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber dana, menilai peluang serta mengidentifikasi hambatan. Dalam hal ini tim pengelola Koin NU sudah memahami bahwa mereka memerlukan lebih dari sekedar kegiatan yang sekali habis tanpa manfaat jangka panjang yang berkelanjutan padahal mengalokasikan dana yang cukup besar. Tim juga sudah mengetahui bahwa sudah seharusnya dana yang berasal dari warga Nahdliyin seharusnya juga dapat dimanfaatkan oleh warga Nahdliyin bukan hanya sekedar jadi pengguna atau penonton. Sehingga ke depannya dengan manajemen yang baru, khususnya pengelolaan infak, lebih banyak manfaat yang akan diterima balik oleh warga Nahdliyin.

Berdasarkan uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa manajemen perencanaan *fundraising* Gerakan Koin NU meliputi perumusan tujuan untuk terselesaikannya masalah pendanaan dalam organisasi dengan sistem kotak infak yang berasal dari warga nahdliyin, , meningkatkan loyalitas warga Nahdliyin, penguatan akidah *aswaja*. Jumlah warga Nahdliyin yang besar menjadi modal untuk mulai memberdayakan organisasi melalui infak yang dikelola dengan manajemen yang tertata.

2. Pengorganisasian *fundraising* Gerakan Koin NU.

Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Dalam teori pengorganisasian *fundraising* disebutkan bahwa untuk menjalankan pengorganisasian yang baik dibutuhkan adanya program yang tepat, penyediaan tenaga fundraiser dan identifikasi calon donatur. Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya. Dalam Gerakan Koin ini, donatur adalah semua warga

²³ *Ahlus sunnah wa al jama'ah* atau disingkat *aswaja* sebagaimana yang tercantum dalam Madaqimmah Anggaran Dasar NU adalah sebuah ideologi yang dianut Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama beraqidah/berasas Islam dalam bidang akidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Nahdliyin yang tersebar di kabupaten Sragen tanpa memandang strata sosialnya, karena program ini berbasis infak dengan uang koin/ receh. Donatur program ini juga sangat besar, berdasarkan jumlah warga Nahdliyin yang tersebar di seluruh kabupaten Sragen, yang berdasarkan pendataan kartaNU²⁴ pada tahun 2016 sudah ada 100.000an anggota, maka jika tiap satu orang menginfakkan uangnya seribu rupiah saja per hari sudah bisa mengumpulkan seratus juta per bulan se-kabupaten Sragen. Apalagi nominal seribu rupiah dianggap ringan dan tidak memberatkan.

Selain identifikasi calon dan potensialitas donatur, yang tidak kalah penting dari tahap pengorganisasian fundraising adalah penyediaan tenaga *fundraiser* yang kompeten, dalam Gerakan Koin NU ini, petugas pengumpulan koin infak dilakukan oleh ibu-ibu Muslimat dan Fatayat dari pengurus ranting dan anak ranting setempat. Berdasarkan teori, *fundraiser* yang berkompeten setidaknya memiliki tiga syarat yakni: mencintai kegiatan *fundraising*, memahami lembaga dan program serta memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur. Dalam Gerakan Koin NU ini, pihak-pihak pengelola khususnya pengumpul sudah memiliki tiga kriteria yang disebutkan, ini dibuktikan dengan adanya pelatihan sebelum program dimulai agar mereka memahami dengan menyeluruh apa dan bagaimana itu Gerakan Koin NU.

Perekrutan berasal dari mereka sendiri yang terpanggil dan ikhlas bukan dari penunjukkan atau pemilihan sehingga bisa dipastikan bahwa mereka yang memiliki kecintaan dan minat pada kegiatan inilah yang akan bergabung, bahkan mereka juga tidak mau mengambil fee yang sudah dianggarkan karena ingin agar fee itu dikumpulkan untuk kepentingan yang lebih besar. Para ibu-ibu pengumpul kotak infak juga memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur, seperti penyiapan perlengkapan saat bertugas, sikap lembut dan menerima berapapun nominal yang diterima, jika donatur rumahnya jauh atau sedang repot mereka yang jemput bola, jika donatur sakit juga dijenguk, jika tidak ada kabar saat pengumpulan kotak infak juga di *follow up* serta ditanya saat mau

²⁴ Kartu Anggota NU atau disingkat KartaNU adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi tanda bukti bahwa seseorang merupakan jamaah Nahdlatul Ulama. Tentu saja masih banyak yang warga NU yang belum memiliki KartaNU mengingat sebagian besar jamaah NU berada di pedesaan dan tidak memiliki akses cukup untuk mendapatkan KartaNU.

menyerahkan infak, punya hajat apa, diharapkan mereka berdoa dan juga didoakan oleh ibu-ibu pengumpul kotak infak.

Berdasarkan uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pengorganisasian *fundraising* Koin NU dilakukan dengan identifikasi calon donatur, yakni sekitar 100.000-an warga Nahdliyin yang potensial untuk mengisi kotak infak. Tenaga *fundraiser* mendapatkan pelatihan apa dan bagaimana tugas mereka sebagai pengumpul kotak infak, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Pengumpul kotak infak berasal dari ibu-ibu Muslimat dan Fatayat yang ikhlas mengabdikan pada organisasi dan memahami keinginan donatur.

3. Pelaksanaan *fundraising* Gerakan Koin NU.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *fundraising*. Dalam teori pelaksanaan *fundraising* ada empat cara yang bisa dipakai yaitu *face to face*, *direct mail*, *special event* dan *campaign*. Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang penulis lakukan, ada dua cara yang digunakan untuk melaksanakan Gerakan Koin NU di kabupaten Sragen, yaitu: (1) *face to face*, yaitu pertemuan langsung antara donatur dan pengumpul kotak baik donatur mengantar ataupun pengumpul kotak yang mengambil ke rumah warga Nahdliyin selaku donatur, tiap menjelang pertemuan rutin NU tingkat kecamatan yakni selapan (35 hari) sekali. (2) *special event*, yakni memanfaatkan moment khusus yang dihadiri banyak orang, seperti Kirab Koin NU raksasa saat launching Gerakan Koin NU sebagai program nasional oleh PBNU di Sragen.

Dari uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya *fundraising* Gerakan Koin NU dilakukan oleh warga Nahdliyin, dana infak hanya berasal dari warga Nahdliyin dan dilakukan secara langsung baik melalui *face to face* ataupun memanfaatkan *special event*.

4. Pengawasan *fundraising* Gerakan Koin NU.

Tahap terakhir dari *fundraising* adalah pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif upaya yang telah dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan. Pada Gerakan Koin NU ini, penulis

mengamati pelaksanaan di lapangan secara langsung saat pertemuan rutin di MWC Karangmalang pada Ahad, 30 Desember 2018. Pengawasan di mulai saat selesai pengumpulan di tiap anak ranting, lalu ada pertemuan ranting, di sana setelah semua hasil kotak infak dibuka dan dihitung per anak ranting, kemudian setelah dijumlahkan total satu desa/ ranting, masih dalam satu acara itu, dibacakan hasil dan ditandatangani oleh koordinator ranting, ketua Muslimat NU Ranting dan Ketua Tanfidziyah Ranting masing-masing.

Sedangkan untuk pengendalian dan pengawasan jumlah kotak yang beredar di seluruh kabupaten Sragen, maka produksi kotak dibuat satu pintu, selain untuk menyeragamkan mutu, juga lebih mudah monitoring. Kotak didesain dengan aturan khusus yang seragam, misalnya ukuran 9x9x9 cm, dicat hijau khas NU, diberi label huruf untuk menunjukkan kode ranting dan nomor untuk identitas pemilik., sedangkan dua sisi yang lain untuk stiker logo NU dan label tulisan KOIN NU.

Suatu program tidaklah mungkin sukses tanpa kendala, begitu dengan Gerakan Koin NU. Beberapa kendala untuk pengawasan fundraising, yakni:

- a. Tidak dihitungnya jumlah tiap kotak secara langsung, karena warga Nahdliyin enggan, dengan alasan malu jika jumlah sedikit atau dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan.
- b. Beberapa kotak tidak bisa dibuka saat penghitungan karena pemilik tidak ada di rumah atau ada keperluan yang lain sehingga tidak bisa hadir sesuai jadwal pengumpulan koin yang disepakati.
- c. Masih ada beberapa, meskipun sedikit, yang memakai kotak tidak sesuai identitas yang seharusnya, seperti asal mengambil punya teman atau tetangga dan tidak dilaporkan perubahan data pemilik.

Pengawasan yang baik selain mengidentifikasi kendala adalah juga mencari solusi, dari uraian di atas diantaranya solusi yang dilakukan petugas pengumpul adalah:

- a. Tetap mengambil kotak dari yang absen di bulan berikutnya, sehingga kontinuitas infak terjaga.

- b. Jika tiga kali tidak setor kotak infak, petugas akan menanyakan komitmen pemilik kotak, apakah berlanjut, jika tidak maka akan digantikan oleh calon pemilik yang baru.

Berdasarkan uraian analisis di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengawasan *fundraising* Gerakan Koin NU dilakukan setiap *lapan* menjelang dan pada saat pertemuan rutin tingkat kecamatan (MWC NU), meliputi perolehan hasil infak dan jumlah kotak infak yang dibuka.

Kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* adalah tidak dapat dihitung langsung per kotak atas permintaan para munfiq. Ada beberapa kotak yang berpindah pemilik tanpa dilaporkan, serta tidak bertemunya pengumpul kotak dengan donatur pada saat hari pengambilan juga merupakan kendala dalam pengawasan *fundraising*. Untuk mengatasinya maka tim pengelola terus berupaya mensosialisasikan tentang pentingnya transparansi dalam penghitungan infak karena menyangkut kredibilitas meskipun sampai berjalan tiga tahun ini para munfiq tetap belum bersedia untuk dihitung langsung per kotak. Ibu-ibu pengumpul kotak infak juga tetap konsisten datang pada periode selanjutnya untuk pengambilan meski beberapa munfiq ada yang absen menyeter hasil infak di bulan sebelumnya dan memastikan kepemilikan kotak infak.

B. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan

Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima. Dalam Gerakan Koin NU ini, dapat diartikan sebagai bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan distribusi dan pendayagunaan Koin NU ini dilakukan agar mencapai manfaat optimal bagi mustahik. Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang di miliki NU Care LAZISNU Sragen terhadap pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan, yakni:

1. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU.

Perencanaan distribusi dan pendayagunaan berarti merencanakan pada siapa hasil infak Koin NU akan diberikan dan untuk apa saja hasil infak Koin NU dimanfaatkan. Dalam teori perencanaan distribusi dan pendayagunaan hal yang harus dilakukan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Pada Gerakan Koin NU ini, karena Gerakan Koin NU termasuk kategori infak maka penerima manfaatnya fleksibel daripada dana zakat yang terikat pada delapan golongan saja. Penerima manfaat hasil infak Koin NU adalah masyarakat kabupaten Sragen secara umum meskipun prioritas lebih besar tentunya untuk warga Nahdliyin, sebagaimana yang sudah diatur dalam SOP. Mereka adalah kaum dhuafa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak atas hasil infak, tentunya setelah memenuhi syarat verifikasi oleh tim pengelola Gerakan Koin NU, baik tingkat Ranting, MWC maupun PCNU.

Aspek kedua yaitu, tujuan pemanfaatan donasi melihat kondisi riil masing-masing wilayah, aspek mana saja yang lebih prioritas untuk dilakukan, dengan pembagian prosentase hasil infak terbesar adalah UPZIS Desa/Kelurahan dalam hal ini Ranting NU, dimana tiap ranting berhak atas 50% perolehan infak Koin NU, UPZIS Kecamatan atau MWC NU mendapatkan 30% dan UPZIS Kabupaten atau NU Care LAZISNU mendapat 20%. Alokasi dana hasil ini tentunya juga harus sejalan dengan program kerja NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan dan darurat bencana.

2. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU.

Tahapan selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan Koin NU. Dalam teori disebutkan bahwa koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap, agar gerak organisasi terarah. Penyatuan gerak dan sikap ini dilakukan dalam dua hal yakni, koordinasi internal dan mengorganisasikan bantuan. Hal pertama yang harus dipenuhi adalah koordinasi internal lembaga. Hasil penelitian terhadap Gerakan Koin NU ini menunjukkan bahwa tim pengelola Koin NU selalu berkoordinasi mulai dari level Ranting hingga NU Care LAZISNU. Masing-masing memahami dengan baik visi misi dari program ini, sehingga apa saja yang diperlukan dan ingin

dilakukan selalu dikomunikasikan dan di musyawarahkan bersama, hal ini termasuk apa yang menjadi prioritas Ranting NU, MWC NU, jika memungkinkan akan disetujui oleh pengurus cabang NU Care LAZISNU. Hal kedua yang harus dilakukan adalah mengorganisasikan bantuan. Dalam Gerakan Koin NU ini, pengorganisasian bantuan dilakukan dengan strategi pengelompokan. Pada Gerakan Koin NU strategi pengelompokan dibagi menjadi dua yaitu segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana dan segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, anak yatim berprestasi, penyandang disabilitas, dan bantuan darurat bencana.

3. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan Gerakan Koin NU.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan Gerakan Koin NU. Dalam teori pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan ZIS disebutkan langkah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif ataukah produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura.. Hasil infak diberikan pada penerima manfaat telah melalui verifikasi tim pengelola Koin NU, yakni warga NU khususnya dan masyarakat kabupaten Sragen pada umumnya yang secara syariat dibenarkan untuk menerima infak dan sedekah, yaitu amil/ petugas pengumpul kotak infak, fakir miskin, yatim piatu, guru madrasah/ TPA, banom dan lembaga NU²⁵, sekolah milik NU yang ada di bawah naungan yayasan Ma'arif, pondok pesantren dan korban bencana alam.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan besaran alokasi yang ditetapkan oleh NU Care LAZISNU Sragen, amil atau para ibu pengumpul berhak menerima fee Rp 1.000,00 untuk setiap kotak yang diambil, baru kemudian sisanya dibagikan untuk Ranting NU sebesar 50% MWC NU sebesar

²⁵ Badan otonom atau disingkat banom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan, contohnya adalah IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Ansor NU, Muslimat NU dan NU. Sedangkan lembaga adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan, contohnya Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU), Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU), Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU) dan lain-lain.

30% dan PC NU Care LAZISNU sebesar 20%, di mana prosentase pembagian itu di lakukan oleh Bank yang ditunjuk dan langsung otomatis masuk ke rekening masing-masing UPZIS setelah penyetoran pada pertemuan rutin. Sedangkan untuk pengelolaannya fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing tingkatan UPZIS tersebut. Artinya sesuai data jumlah desa/ Ranting NU maka setiap Ranting NU tiap putaran penghitungan kotak infak akan menerima separuh hasil infak, setiap MWC NU akan menerima 30% x jumlah ranting yang ada di masing-masing MWC NU dan NU Care LAZISNU menerima 20% x 208 Ranting NU yang tersebar di seluruh kabupaten Sragen. Karena dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi di seluruh kabupaten Sragen, maka data laporan keuangan yang dipakai adalah milik NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, selaku lembaga yang memiliki payung hukum akan legalitas Gerakan Koin NU di kabupaten Sragen.

Dalam pelaksanaannya hasil infak Koin NU selama dua tahun yaitu tahun 2017-2018, dari hasil laporan keuangan NU Care LAZISNU dituliskan bahwa Gerakan Koin NU telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 7.581.055.098,00. alokasi untuk pembangunan gedung MWC NU senilai 54,58% yakni Rp 4.137.749.690,00 dari total penerimaan sebesar Rp 7.581.055.098,00 padahal seharusnya untuk MWC NU dana yang teralokasi hanya sebesar 30% dari total hasil infak artinya ada kontribusi yang besar dari bagian Ranting NU maupun NU Care LAZISNU yang diberikan untuk program MWC NU, yakni memiliki gedung sekretariat yang representatif. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa memang telah menjadi kesepakatan semua pihak untuk memiliki gedung sendiri di tiap MWC NU, selain untuk tempat kegiatan dan pertemuan rutin warga Nahdliyin, gedung juga didesain dua lantai sehingga bisa diberdayakan dengan disewakan pada orang hajatan untuk menambah pemasukan kas MWC NU. Untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit NU sebesar 16,61% atau senilai RP 1.259.408.200,00. Untuk pemberdayaan ekonomi sebesar 9,43% yaitu Rp 422.469.550,00 sisanya untuk kegiatan pengembangan aswaja (biaya acara rutin, pengajian, istighotsah, pengkaderan, renovasi masjid dan musala dan sejenisnya), untuk santunan pemberian paket sembako, THR bagi guru TPA, yatim piatu dan dhuafa, bantuan kursi roda dll), bantuan bencana alam

(pemberian air bersih, bedah rumah, bantuan sembako dll), pendidikan (pembangunan gedung, beasiswa, bantuan renovasi pondok pesantren) dan lain sebagainya.

Dalam teori pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan ZIS disebutkan bahwa ZIS dapat diberikan berupa uang dan natura, serta dapat digunakan untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Dari hasil penelitian ini, uang infak dari Gerakan Koin NU diberikan pada mustahik berupa uang secara langsung maupun barang baik kebutuhan pokok ataupun benda lain yang bermanfaat yaitu untuk tujuan :

- a. Konsumtif tradisional; yaitu pembagian langsung pada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari misalnya bantuan sembako (untuk korban bencana alam, guru TPA, yatim piatu, fakir miskin), bantuan air bersih (untuk korban angin puting beliung, kemarau panjang)
- b. Konsumtif kreatif; yaitu pembagian barang konsumsi dalam bentuk lain misalnya pembangunan gedung MWC NU, pembangunan PAUD dan TK NU, pembelian mobil ambulan, pemberian bantuan material untuk renovasi pondok pesantren, beasiswa untuk siswa-siswi madrasah NU, bantuan kursi roda untuk lumpuh layuh serta bantuan bedah rumah untuk korban bencana.
- c. Produktif tradisional; yaitu infak diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif, misalnya pembelian moda transportasi NU Trans, pemberian rombongan pada penjual sayur keliling.
- d. Produktif kreatif; yaitu dana infak diberikan dalam bentuk permodalan ataupun barang yang bermanfaat berkelanjutan, misal pemberian kambing bergulir, pendirian warung swalayan NU Mart, pendirian BMT NU, serta pembangunan rintisan rumah sakit NU.

C. Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan Gerakan Koin NU.

Tahap akhir dari distribusi dan pendayagunaan adalah pengawasan. Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah dana sosial sudah tersalurkan dengan semestinya, apakah ada *feed back* dari mustahik atau pihak lain serta pengarsipan. Dalam penelitian ini, hasil infak

Gerakan Koin NU sudah didistribusikan pada mustahik yang ditentukan yakni fakir miskin, dhuafa, yatim piatu baik dari warga Nahdliyin maupun masyarakat Sragen secara umum. Alokasi dana infak juga sudah sesuai peruntukannya yaitu semua bidang yang menyangkut kemaslahatan masyarakat yaitu, kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, tanggap bencana dan tidak dipergunakan untuk yang dilarang misalnya dipinjamkan pada jamaah NU apapun alasannya agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan menurunnya kepercayaan donatur, tidak untuk kegiatan politik meski tahun 2018 ini adalah tahun politik, uang infak juga tidak dipakai oleh pengelola karena tersimpan di rekening, tidak untuk investasi komersil oleh pengelola karena meskipun disalurkan pada saham NU Mart, akan tetapi bagi hasilnya akan kembali ke kas MWC NU masing-masing.

Selanjutnya dalam pemberian *feed back* oleh mustahik ataupun pihak lain, Gerakan Koin NU belum optimal karena sejauh pengamatan penulis untuk kegiatan distribusi konsumtif hanya serah terima, artinya mustahik hanya menerima dan menghabiskan donasi yang diberikan sedangkan untuk kegiatan distribusi produktif masih sampai pada tahap penyerahan yang mana manfaat lebih lanjut masih terbatas, misalnya pembangunan rumah sakit masih tahap pembebasan lahan dan rencana awal pembangunan, untuk kambing bergulir belum berkembang pemilikinya, untuk NU Mart karena belum satu tahun maka belum ada bagi hasil yang dibagikan pada pemilik saham atas nama Koin NU MWC.

Pengarsipan adalah hal penting sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan distribusi dan pendayagunaan hasil infak Gerakan Koin NU. Penulis mengamati bahwa telah dilakukan pengarsipan yang baik dari Gerakan Koin NU ini, bukti serah terima, MoU, rincian anggaran serta foto kegiatan yang nantinya dijadikan bahan evaluasi kinerja tim pengelola Gerakan Koin NU. Hanya saja ada satu kelalaian dari tim pengelola sebagaimana yang dijelaskan sekretaris NU Care LAZISNU Bapak Haris Abdul Kholiq yaitu tidak terdokumentasikannya kegiatan serah terima rombongan jualan oleh pihak NU Care LAZISNU karena saat itu bekerja sama dengan Kodim kabupaten Sragen.

Kendala pada manajemen distribusi dan pendayagunaan berasal dari tim NU Care LAZISNU, di mana padatnya jadwal untuk realisasi program-program yang

dicanangkan sehingga ada beberapa hal yang terlewat untuk didokumentasikan, seperti saat pembagian rombongan jualan yang bekerja sama dengan Kodim kabupaten Sragen. NU Care LAZISNU belum mampu tegas pada komitmen realisasi dana infak yang mana jika seharusnya bagian MWC hanya 30% maka seharusnya tidak boleh melebihi separuh dalam realisasinya, karena porsi untuk bidang pemberdayaan seharusnya lebih diutamakan. Hal karena jika terlalu *saklek* masyarakat juga akan menjadi berkurang dukungannya terhadap program Koin NU karena merasa aspirasinya tidak diperhatikan.

Kurangnya sosialisasi Gerakan Koin NU sebagai bagian program kerja NU Care LAZISNU di media sosial setelah *booming* di tahun 2017 mungkin juga menjadi penyebab menurunnya semangat munfiq dalam berinfaq. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2017 PCNU Sragen seakan menjadi ikon baru trend setter kemandirian NU. Banyak liputan media baik saat launching, saat kirab Koin NU raksasa maupun saat NU Care LAZISNU meraih penghargaan sebagai LAZISNU dengan kinerja terbaik tingkat propinsi dan acuan bagi tata kelola LAZISNU tingkat nasional.

Menurunnya hasil infak Gerakan Koin NU dapat dilihat dari catatan keuangan pada tahun 2017 dan 2018 berikut ini:

Tabel 4.1 Perolehan Dana NU Care LAZISNU Sragen

	Tahun 2017	Tahun 2018
Koin NU	4.265.565.240	3.315.589.240
Dana sosial lainnya (di luar Koin NU+zakat)	1.633.099.100	2.723.670.925
Total Dana NU Care LAZISNU	5.907.876.340	6.968.311.963

Sumber: Laporan Keuangan NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen 2017 dan 2018

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa telah terjadi penurunan hasil infak akan tetapi pemasukan secara keseluruhan pada NU Care LAZISNU juga meningkat signifikan. Bisa jadi *sounding* tentang keberhasilan Gerakan Koin NU dipahami masyarakat sebagai jenis program seperti zakat, kurban dan sedekah karena selama ini nomor rekening NU Care hanya ada dua jenis yaitu untuk zakat rekening di Bank Jateng Syariah atas nama LAZISNU Sragen Zakat dengan nomor rekening

(113) 6043008779 dan di Bank BNI Syariah atas nama Yayasan LAZISNU dengan nomor rekening (427) 0625140358 dan untuk infak ada di Bank Jateng Syariah atas nama LAZISNU Sragen Infaq dengan nomor rekening (113) 6043008899. Ketiga rekening ini tercantum di brosur NU Care LAZISNU. Sedangkan Gerakan Koin NU yang pelaksanaan pengumpulan dananya dilakukan secara manual tradisional memiliki rekening di lembaga keuangan KSPPS BMT NU Sejahtera atas nama NU Care LAZISNU Sragen yang notabene bukan bank yang dapat melayani transaksi transfer antar bank.

Kendala yang berasal dari mustahik adalah mustahik kurang pro-aktif dalam memberikan umpan balik, masih terkesan hanya pasrah menerima. Umpan balik bisa saja sekedar memberikan laporan pada tim Koin NU apa yang sudah mampu dihasilkan dari infak yang diberikan baik itu program karitas ataupun pemberdayaan, tidak hanya sekedar menunggu follow up atau kedatangan tim untuk memantau progress program. Harusnya dengan semakin masif dan populernya Gerakan Koin NU, masyarakat dapat bersinergi dan bermusyawarah dalam mengajukan ide-ide pemberdayaan, bukan hanya terbatas pada gedung sekretariat MWC NU saja.

D. Manajemen Pelaporan

Tahapan akhir dari tata kelola dana ZIS adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab amil pada organisasi. Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang di miliki NU Care LAZISNU Sragen terhadap pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan, yakni:

1. Perencanaan Pelaporan Koin NU.

Organisasi yang baik tentunya tidak mengabaikan laporan hasil kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal. Perencanaan pelaporan meliputi model laporan, jangka waktu dan penerima laporan. Sesuai dengan itu, hasil penelitian terhadap perencanaan pelaporan Gerakan Koin NU menyebutkan bahwa laporan diberikan secara tertulis oleh MWC NU pada PCNU dan NU Care LAZISNU. Laporan dilakukan setiap *laporan*

saat pertemuan rutin. Dan NU Care LAZISNU menyampaikan laporan pada PCNU dan BAZNAS Kabupaten Sragen.

2. Pengorganisasian Pelaporan Koin NU.

Pengorganisasian pelaporan dilakukan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Dalam teori disebutkan bahwa pengorganisasian laporan dapat dilakukan dengan berjenjang, per divisi program/ bagian ataupun pemisahan rekening. Pada Gerakan Koin NU, laporan dilakukan berjenjang dari anak ranting sampai PC NU Care LAZISNU. Tiap jenjang UPZIS NU memiliki buku tabungan masing-masing, bahkan untuk NU Care LAZISNU sudah dipisahkan dana dari infak Koin NU dan infak sedekah yang lain sebagaimana yang tercantum dalam laporan keuangannya.

3. Pelaksanaan Pelaporan Gerakan Koin NU.

Pelaksanaan pelaporan merupakan tahap bagaimana semua informasi yang terkait dalam proses pengelolaan, mulai tahap pengumpulan dana hingga distribusi dan pendaftarannya. Gerakan Koin NU sebagai bagian dari program kerja NU Care LAZISNU, memiliki acuan dalam pelaporan, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Panduan Gerakan Koin NU dan Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU. Disana disebutkan bahwa perolehan hasil infak harus diumumkan pada saat pengajian *lapanan* agar terjadi transparansi penghitungan, disebutkan hasil perolehan tiap ranting, pengurus MWC NU harus melaporkan perolehan infak secara tertulis pada pengurus LAZISNU dan PCNU. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pengelola Gerakan Koin NU sudah sesuai yaitu laporan hasil infak Koin NU dilaporkan secara tertulis, setiap putaran/ *lapan* baik berupa catatan pembukuan sederhana setingkat anak ranting, ranting kemudian dikurangi dengan hak ibu-ibu pengumpul kotak infak, lalu sejumlah itulah yang disetor dan dilaporkan pada saat pertemuan rutin se-MWC NU dan dijumlahkan seluruhnya dari semua ranting, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran penelitian ini.

Tahap berikutnya, petugas bank yang ditunjuk mengambil uang tersebut untuk dimasukkan rekening masing-masing tingkatan UPZIS NU dan menyampaikan laporan tertulis pada PCNU dan NU Care LAZISNU. Untuk PC NU Care LAZISNU selaku pemegang amil tertinggi di kabupaten Sragen, selain

menerima laporan UPZIS Ranting dan MWC, juga membuat laporan pengelolaan dana ZIS termasuk di dalamnya adalah dana Koin NU kepada BAZNAS Kabupaten Sragen yang berupa Laporan Kinerja Semester dan Laporan Kinerja Akhir Tahun, yang berisi laporan keuangan serta rekapitulasi laporan program yang berisi data tentang waktu pelaksanaan, nama program, sumber dana, jenis program, tujuan, besarnya anggaran, lokasi dan penerima manfaat.

Adanya transparansi dan akuntabilitas inilah yang membuat Gerakan Koin NU semakin diminati warga Nahdliyin untuk menyalurkan infak melalui program ini, hal ini terlihat dari catatan NU Care LAZISNU yang menunjukkan data jumlah kotak infak sudah mencapai 45211 kotak yang tersebar di 208 Ranting NU se-Kabupaten Sragen. Meski demikian penulis menemukan fakta bahwa masih ada beberapa buku rekening UPZIS Desa dan Kecamatan yang masih atas nama perorangan bukan lembaga. Mereka beralasan rumitnya birokrasi jika membuka rekening atas nama lembaga. Untuk saat ini mungkin saja memang masih bisa dimaklumi karena Gerakan Koin NU ini masih berjalan di tahun ketiga, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seiring kemajuan program ini, akan tetapi hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut lama karena bisa menurunkan kepercayaan donatur juga mengantisipasi tindakan yang merugikan semua pihak, mengingat hasil perolehan yang didapat dari infak ini cukup besar, bisa mencapai 30 juta rupiah setiap satu periode pengumpulan untuk satu MWC NU, misalnya seperti yang penulis observasi di MWC Karangmalang.

4. Pengawasan Pelaporan Gerakan Koin NU.

Tahap akhir dari pelaporan adalah pengawasan. Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu internal dan eksternal. Pada Gerakan Koin NU ini pengawasan internal dilakukan oleh tim audit PCNU dan NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen sedangkan pengawasan eksternal oleh tim audit dari PW NU Care LAZISNU Jawa Tengah, dan hasilnya sebagaimana yang penulis temukan dapat diakses melalui laman www.lazisnusragen.org, artinya Gerakan Koin NU dikelola secara terbuka, transparan dan akuntabel, bahkan di jejaring sosial medianya yaitu *facebook* dengan nama NU Care- Lazisnu Sragen, di instagram dengan akun *nucare_lazisnu_sragen* dan twitter di @Lazisnu Sraegen,

di media sosial tersebut mereka mengunggah progress hasil-hasil program baik dari Gerakan Koin NU maupun program lainnya. Sehingga masyarakat bisa melakukan monitoring apakah dana yang mereka infakkan sudah tersalurkan sebagaimana yang mereka harapkan atau belum.

Kendala pada manajemen pelaporan berasal dari munfiq, mustahik dan pengelola Koin NU. Munfiq tidak bersedia dihitung hasil infaknya secara langsung per kotak, mungkin memang hal ini dapat menjaga keikhlasan, namun dari tata manajemen ini keliru karena dapat memunculkan prasangka bahwa bisa saja tim pengumpul menyelewengkan dana infak karena tidak dicatat sebelumnya untuk tiap kotak. Dari tim pengelola menurut keterangan dari pihak PCNU Kabupaten Sragen ada beberapa MWC yang pengurusnya tidak tertib dalam menyampaikan laporan atas inisiatif sendiri ke NU Care LAZISNU dan harus ditagih baru memberikan, seperti di MWC Kalijambe dan MWC Sambirejo.

PENUTUP

Manajemen *fundraising* Gerakan Koin NU meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan *fundraising*. Dana infak berupa uang koin atau recehan yang di himpun dari warga NU, memakai media berupa kotak kayu yang diseragamkan modelnya, dihimpun oleh ibu-ibu Fatayat dan Muslimat NU, dilakukan secara langsung baik melalui *face to face* ataupun memanfaatkan *special event*, pengumpulan dilakukan setiap *lapan* menjelang pertemuan rutin tingkat MWC NU dan hasilnya dilaporkan saat pertemuan rutin tingkat MWC NU meliputi perolehan hasil infak dan jumlah kotak infak yang dibuka. Kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* adalah inkonsistensi munfiq dalam berinfak karena beberapa hal sehingga saat hari pengumpulan kotak pengumpul kotak tidak dapat mengambil dan membuka kotak infak sehingga mengurangi jumlah perolehan infak.

Manajemen distribusi dan pendayagunaan Gerakan Koin NU meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan distribusi dan pendayagunaan. Dana infak didistribusikan pada mustahik baik warga NU ataupun masyarakat Sragen secara umum. Sesuai SOP dalam Buku Panduan Gerakan Koin NU porsi distribusi dana infak adalah 50% untuk Ranting NU, 30% untuk MWC NU dan 20% untuk PCNU. Sebelum didistribusikan hasil infak di ambil dulu sebesar Pr 1.000,00

per kotak sebagai sekedar uang lelah bagi ibu-ibu npengumpul kotak dengan ketentuan uang yang diambil tidak boleh melebihi jumlah kotak yang dibuka. Distribusi hasil infak berupa uang dan natura, serta digunakan untuk tujuan konsumtif dan produktif Dana dialokasikan untuk tujuan konsumtif misalnya pemberian sembako dan uang, mobil ambulan, penyaluran air bersih, alat kesehatan, bahan bangunan, beasiswa dan lain-lain. Sedangkan alokasi untuk program produktif misalnya npemberian rombongan jualan, kambing bergulir, gedung sekretariat MWC dan gedung sekolah NU, moda transportasi, swalayan NU Mart, BMT NU dan pembangunan rumah sakit. Kendala yang dihadapi dalam manajemen distribusi dan pendayagunaan adalah NU Care LAZISNU belum mampu tegas pada komitmen realisasi dana infak yang mana jika seharusnya bagian MWC hanya 30% maka seharusnya tidak boleh melebihi separuh dalam realisasinya, karena porsi untuk bidang pemberdayaan seharusnya lebih diutamakan. Hal karena jika terlalu *saklek* masyarakat juga akan menjadi berkurang dukungannya terhadap program Koin NU karena merasa aspirasinya tidak diperhatikan. Kurangnya sosialisasi Gerakan Koin NU sebagai bagian program kerja NU Care LAZISNU di media sosial setelah *booming* di tahun 2017 mungkin juga menjadi penyebab menurunnya semangat munfiq dalam berinfaq.

Manajemen pelaporan Gerakan Koin NU meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pelaporan. Pelaporan di tingkat ranting dengan pencatatan sederhana dengan buku baru setelah di tingkat MWC dibukukan melalui rekening bank. Pengawasan dilakukan secara internal oleh tim audit PCNU dan NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen dan pengawasan eksternal dilakukan tim audit PW NU Care LAZISNU Jawa Tengah. Hasil laporan keuangan dan hasil program Gerakan Koin NU dapat dilihat khalayak melalui website www.lazisnusragen.org dan media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Kendala pada manajemen pelaporan berasal dari munfiq, mustahik dan pengelola Koin NU. Munfiq tidak bersedia dihitung hasil infaknya secara langsung per kotak karena dianggap mengurangi keikhlasan. Dari tim pengelola ada beberapa MWC yang pengurusnya tidak tertib dalam menyampaikan laporan atas inisiatif sendiri ke NU Care LAZISNU dan harus ditagih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008)
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publising, 2016).
- <https://www.nu.or.id/post/read/83852/lazisnu-sragen-kemandirian-dan-gerakan-koin-nu>, "Lazisnu Sragen, Kemandirian, dan Gerakan Koin NU", diakses pada Rabu, 16 Agustus 2018.
- Kholid Mawardi, "NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial", *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013), pp.
- M. Dawam Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, xxxvii.
- Ma'ruf Amin, "Gelorakan Harakah an-Nahdliyah liz Zakah", dalam *Membumikan Sedekah: Belajar dari Cicurug Sukabumi*, Syamsul Huda, dkk (Jakarta: NU Care Lazisnu, 2017), 8.
- Mahrus El-Mawa, dkk, *20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2005), 56.
- Profil NU Care LAZISNU Sragen lihat di <http://www.lazisnusragen.org/sekilas-ii/> diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019
- Program Kerja NU CARE LAZISNU Sragen lihat di <http://www.lazisnusragen.org/sekilas-ii/> diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019
- Rachmat Djatnika, "Filantropi Islam menurut Yurisprudensi Islam", dalam *Ibid.*, 39.
- Muhammad Sa'i, "Filantropi dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur'an", *Tasamuh*, Vol. 12 No. 1 (Desember 2014), 60.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*, (Sragen: PCNU Sragen, 2017), 1.
- Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi Dan Standart Operating Procedure UPZIS NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen Masa Khidmah 2017 - 2022* (Sragen: NU Care LAZISNU, 2107), 1.

Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020*

(Jakarta: NU Care LAZISNU, 2106), 7-8.

Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi NU Care Lazisnu Masa Khidmat 2015-2020* (Jakarta:

NU Care Lazisnu, 2016), 1.

Zainul Milal Bizawi, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad* (Jakarta: Pustaka Compass,

2014), 23.